



**PUTUSAN**

Nomor 175/Pid.B/2024/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDILLAH NASIR AL AMRI ALIAS NADIR;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /26 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Tana Mea No.8 RT 003/RW. 001  
Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 175/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDILLAH NASIR AL AMRI Alias NADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Pencurian secara bersama-sama" melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDILLAH NASIR AL AMRI Alias NADIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda listrik warna putih corak hitam;
  - 1 (satu) Unit Sepeda lipat merek Exotic warna orange;
  - 1 (satu) Unit AC Portable merek Sharp warna hitam;
  - 1 (satu) buah Speaker aktif merek Polytron warna coklat;
  - 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna biru;

Dikembalikan kepada saksi NARGIS N AL AMRI;

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi anak dan istrinya, anak Terdakwa masih berusia 1 (satu) tahun, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-148/PRG/Eoh.2/10/2024 sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ABDILLAH NASIR AL AMRI Alias NADIR Bersama-sama dengan Sdra.IRR (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira Pukul 09.14 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah milik Saksi Korban NARGIS AL AMRI yang berada di Desa Baliara Kec. Parigi Barat, Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya seluruhnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 terdakwa sekitar pukul 17.00 Wi terdakwa menghubungi Sdra. IRR (DPO) melalui hp dan menanyakan kepada sdra. IRR (DPO) "IRR di bayar berapa kalau ambil barang di parigi di rumah kaka saya" lalu Sdra.IRR menjawab "biasa kalau saya ba drop barang dengan harga Rp.300.00 (tiga ratus ribu) sampai Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)" kemudian terdakwa menjawab kepada Sdra. IRR (DPO) "saya mau balik ulang kepala barang di ambil di parigi" lalu Sdra. IRR (DPO) berbicara kepada saya "kalau saya kasih kau Rp.500.000 (lima ratus ribu) saja" kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 05.00 Wita Sdra. IRR (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon namun Terdakwa masih tertidur sehingga tidak mengangkat telfon tersebut kemudian pukul 06.00 Wita Terdakwa dibangunkan oleh teman kerja terdakwa karena Sdra. IRR (DPO) sudah menunggu diluar, Terdakwa pergi Bersama Sdra. IRR (DPO) menuju Parigi menggunakan Mobil Avanza Warna Abu Rokok milik Sdra.IRR dan sampai diparigi sekitar pukul 08.00 Wita berhenti didekat rumah kakak kandung Terdakwa yaitu Saksi NARGIS AL AMRI sekitar 30m (tiga puluh meter) dari rumah Saksi NARGIS AL AMRI. Kemudian Sdra. IRR (DPO) mengatakan "Dir ini sudah menunggu lama sekali baru barang yang kamu mau ambil banyak juga saya mau minta ongkos Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) karena ini beresiko "kemudian sekitar pukul 09.14 Wita Saksi NARGIS AL AMRI keluar dr rumah mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa dan Sdra. IRR (DPO) pergi kerumah Saksi NARGIS AL AMRI Terdakwa turun dari mobil dan membuka pagar rumah yang saat itu tidak terkunci kemudian Sdra. IRR

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Prg



(DPO) memarkirkan mobil di halaman rumah Saksi NARGIS AL AMRI lalu Terdakwa langsung mengambil Pot Bunga didepan rumah Saksi NARGIS AL AMRI digunakan menjadi injakan kaki untuk membongkar pintu rumah bagian samping rumah Saksi NARGIS AL AMRI setelah berhasil membuka pintu Terdakwa masuk kedalam menuju dapur rumah Saksi NARGIS AL AMRI. Pertama terdakwa melihat 1 (Satu) Unit sepeda listrik warna putih corak hitam kemudian 1 (Satu) Unit sepeda listrik warna putih corak hitam dan Terdakwa langsung mengambil dengan mengangkat menggunakan kedua tangan dan Terdakwa letakkan di depan pintu masuk dan pada saat itu Sdra. IRR (DPO) langsung mengangkat 1 (Satu) Unit sepeda listrik warna putih corak hitam tersebut untuk di simpan di dalam mobil. Lalu Kedua Terdakwa masuk Kembali ke dapur melihat 1 (Satu) Unit sepeda lipat merek Exotic warna oren lalu Terdakwa mengangkat 1 (Satu) Unit sepeda lipat merek Exotic warna oren dengan kedua tangan Terdakwa letakkan di depan pintu masuk dan pada saat itu Lk. IRR langsung mengangkat 1 (Satu) Unit sepeda lipat merek Exotic warna oren tersebut untuk di simpan di dalam mobil. Ketiga Terdakwa masuk Kembali kedalam Rumah dan melihat 1 (Satu) buah spiker aktif merek Polytron warna Coklat di Ruang Tengah lalu Terdakwa langsung mengangkat 1 (Satu) buah spiker aktif merek Polytron warna Coklat tersebut diletakkan didepan pintu masuk. Yang Keempat terdakwa masuk Kembali kedalam rumah tepatnya diruang tengah melihat 1 (Satu) buah Hp merek Oppo warna biru diatas Kasur yang langsung Terdakwa langsung mengambil dan memasukkannya kedalam kantong celana terdakwa lalu Terdakwa melihat 1 (Satu) buah AC Portabel merek Sharp warna hitam kemudian terdakwa mengangkat 1 (Satu) buah AC Portabel merek Sharp dengan kedua tangan Terdakwa dan meletakkan didepan pintu masuk kemudian Sdra. IRR (DPO) langsung mengangkat 1 (Satu) buah AC Portabel merek Sharp kedalam mobil. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah melalui tempat yang sama dan menutup kembali pintu rumah dan pagar seperti semula. Sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa dan Sdra. IRR (DPO) sampai di Palu lalu Terdakwa menurunkan barang barang tersebut di rumah Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABDILLAH NASIR AL AMRI Alias NADIR yang tanpa izin telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda listrik warna putih, 1 (satu) Unit sepeda lipat warna orange, 1 (satu) Buah Hp merek Oppo A3S Ime1.862350841763250, Ime 2. 862350841763286 warna biru, 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam, 1 (satu) pasang spiker aktif merek Polytron milik saksi NARGIS AL AMRI Sehingga saksi korban

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.13.700.000 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Perbuatan Terdakwa ABDILLAH NASIR AL AMRI Alias NADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NARGIS N AL AMRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kehilangan barang-barang milik Saksi;

- Bahwa barang-barang milik Saksi hilang karena diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung dari Saksi;

- Bahwa kejadian kehilangan barang milik Saksi terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 12.30 WITA bertempat di rumah Saksi yang berada di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang yakni 1 (satu) unit sepeda listrik warna putih, 1 (satu) unit sepeda lipat warna orange, 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo A3S warna biru, 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam, 1 (satu) pasang spiker aktif merek Polytron;

- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda listrik warna putih, 1 (satu) Unit sepeda lipat warna orange saya simpan di dapur sedangkan 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo A3S warna biru, 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam, 1 (satu) pasang spiker aktif merek Polytron Saksi simpan di ruangan keluarga;

- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan barang-barang tersebut, saat setelah Saksi pulang dari kantor dan Saksi mendapatkan pintu rumah bagian samping sudah terbongkar dan Saksi langsung memeriksa rumah bagian dalam dan mendapatkan barang-barang tersebut yang ada di dalam rumah sudah tidak ada;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dengan cara merusak pintu samping dan membuka grendel pintu samping dengan naik diatas sebuah dudukan pot bunga yang terbuat dari beton dan setelah berhasil membuka pintu Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di kantor Perindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan);
- Bahwa saat pergi kekantor, rumah dalam keadaan terkunci dan akses masuk kedalam rumah pintu depan dan pintu samping rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kunci pengaman pintu rumah bagian samping milik Saksi di rusak oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah keseluruhan kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp13.700.000 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi namun setelah kejadian tersebut Saksi langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian dan Saksi juga memposting di Info Kota Palu (Facebook) kota palu bahwa telah terjadi pencurian dirumah Saksi dan Saksi mengatakan apabila ada yang melihat barang-barang tersebut tolong hubungi nomor Saksi yang Saksi bagikan di postingan tersebut, tidak lama kemudian seseorang menghubungi Saksi dan mengatakan kalau barang-barang Saksi tersebut berada di Kota Palu dan mengatakan kalau pelakunya adalah Terdakwa dan saat itu Saksi kaget dan laporkan kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian langsung menjemput Terdakwa di Kota Palu bersama barang-barang yang telah Terdakwa ambil dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi namun sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian TV di rumah orang tua Saksi dan pada waktu itu Terdakwa sempat di tahan di Polsek Palu Barat namun saat itu terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga Terdakwa dilakukan "Restorative Justice" dan dibebaskan dari sel tahanan Polsek Palu Barat. Saat keluar, Terdakwa sering mengancam dan mengatakan Saksi tega memenjarakan dia dan akan membalasnya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya agar mendapatkan efek jera dan semoga dengan kejadian ini Terdakwa bisa sadar dan bertaubat sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MERMELINDA Alias MERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi Korban NARGIS N AL AMRI;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi dalam pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 12.30 WITA bertempat di Desa. Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang milik Saksi Korban hilang berdasarkan cerita dari Saksi Korban dari Saksi sedangkan Saksi baru mengetahui bahwa yang mangambil barang-barang milik Saksi Korban adalah Terdakwa dari pihak kepolisian;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang hilang yakni 1 (satu) unit sepeda listrik warna putih, 1 (satu) unit sepeda lipat warna orange, 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo A3S warna biru, 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam dan 1 (satu) pasang spiker aktif merek Polytron;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa rumah Saksi Korban memiliki pintu pagar atau pembatas dengan rumah tetangga;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban, namun Saksi sempat curiga karena sebelumnya Saksi melihat mobil Avanza warna abu rokok parkir di depan sudut rumah Saksi namun Saksi tidak melihat orang atau Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Korban, akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp13.700.000 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut tidak mengajukan Ahli, Surat dan alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban NARGIS N AL AMRI;
- Bahwa Saksi Korban adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang Terdakwa ambil yakni berupa 1 (Satu) Unit sepeda listrik warna putih corak hitam, 1 (Satu) Unit sepeda lipat merek Exotic warna oren, 1 (Satu) buah spiker aktif merek Polytron warna Coklat, 1 (Satu) buah AC Portabel merek Sharp warna hitam dan 1 (Satu) buah Hp merek Oppo warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban dengan cara membuka grendel pintu samping rumah Saksi Korban sehingga pintu terbuka setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban. Setelah itu, semua barang-barang tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di Kota Palu;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni awalnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa menghubungi IRR melalui Handphone dengan mengatakan "*IRR di bayar berapa kalau ambil barang di parigi di rumah kakak saya*" IRR menjawab "*biasa kalau saya ba drop barang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah)*" kemudian Terdakwa mengatakan "*saya mau balik ulang ke palu barang di ambil di parigi*" dan dijawab IRR "*kalau saya kasih kau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja*". Selanjutnya, keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 05.00 WITA Saksi di hubungi oleh IRR lewat Handphone dan pada saat itu Terdakwa tidak angkat telponya karena saya masih tidur di mes perusahaan MP (pengaspalan) kemudian sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa di kasih bangun oleh teman kerja dengan mengatakan "*ada teman kamu batunggu di luar*" setelah itu, Terdakwa langsung keluar dari mess bertemu dengan IRR kemudian sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa dan IRR berangkat ke Parigi dengan mengendarai mobil Avanza warna abu rokok milik IRR kemudian sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi dan IRR sampai di parigi kemudian pada saat itu kami beristirahat di dekat rumah Saksi Korban yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) m (meter) dari rumah Saksi Korban dan saat itu IRR mengatakan "*Dir ini sudah menunggu lama sekali baru barang yang kamu mau ambil banyak juga saya mau minta ongkos Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) karena ini beresiko*" kemudian, sekitar pukul 09.14 WITA Saksi Korban keluar dari rumah dengan mengendarai sebuah sepeda motor dan saat itu Terdakwa dan IRR langsung pergi menuju ke

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Prg



rumah Saksi Korban selanjutnya mobil di parkir IRR di halaman rumah Saksi Korban, selanjutnya, Terdakwa membuka pagar rumah yang tidak terkunci dan langsung mengambil pot bunga di depan rumah yang dijadikan untuk tempat pijakan kaki Terdakwa untuk membuka pintu samping rumah Saksi Korban agar memudahkan untuk membuka gerendel pintu dan setelah Terdakwa berhasil membuka pintu kemudian masuk ke dalam dapur rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda listrik warna putih corak hitam, kemudian 1 (satu) unit sepeda listrik warna putih corak hitam langsung saya angkat dan Terdakwa menaruh di depan pintu masuk dan saat itu IRR langsung mengangkat 1 (satu) unit sepeda listrik warna putih corak hitam tersebut untuk di simpan di dalam mobil, lalu Terdakwa masuk kembali dalam rumah tepatnya di dapur Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda lipat merek Exotic warna orange dan saat Terdakwa angkat dan menaruhnya di depan pintu masuk dan IRR langsung mengangkat 1 (satu) unit sepeda lipat tersebut untuk di simpan di dalam mobil. Setelah itu, Terdakwa masuk kembali, tepatnya di ruangan tengah Terdakwa melihat 1 (satu) buah spiker aktif merek Polytron warna Coklat kemudian Terdakwa mengambil dan menaruhnya di depan pintu masuk dan IRR langsung mengangkat 1 (satu) buah spiker aktif merek Polytron warna Coklat tersebut, kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah tepatnya di ruangan tengah Terdakwa melihat 1 (satu) buah AC Portabel merek Sharp warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru di atas kasur langsung Terdakwa ambil dan menaruhnya di kantong celana Terdakwa dan mengangkat 1 (satu) buah AC Portabel merek Sharp warna hitam dan menaruhnya di depan pintu masuk dan IRR langsung mengangkat 1 (satu) buah AC Portabel tersebut untuk di simpan di dalam mobil dan setelah semua barang sudah masuk di dalam mobil, Terdakwa dan IRR langsung pergi ke Kota Palu dan sewaktu pulang, Terdakwa tidak sempat menutup ulang pintu rumah dan pintu pagar, kemudian sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa dan IRR sampai di Kota Palu lalu Terdakwa dan IRR menurunkan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa dan barang-barang tersebut belum sempat terjual;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Pot bunga yang ada di dekat pintu sebagai tempat memijakan kaki untuk dapat mencapai ventilasi di atas pintu dan menarik grendel pintu yang ada di belakang pintu bagian dalam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang di rumah Saksi Korban adalah untuk dijual atau digadaikan dan uangnya akan Terdakwa gunakan membayar hutang;

*Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Prg*



- Bahwa barang-barang tersebut belum sempat Terdakwa jual namun ada beberapa barang yang sudah Terdakwa gadaikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di jalan Pangeran Hidayat, karena saat itu IRR sudah mendesak Terdakwa membayar sewa mobilnya sehingga Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) buah AC Portabel merek Sharp warna hitam dan kemudian membayarkan sewa mobil kepada IRR sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa ambil;
- Bahwa kondisi barang-barang milik Saksi Korban yang Terdakwa ambil masih bagus dan masih layak dipakai atau untuk dijual atau untuk digadaikan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah ke rumah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat itu pintu rumah Saksi Korban dalam keadaan terkunci. Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dengan cara mebuca atau menarik grendel bagian atas pintu rumah menggunakan tangan dan pada saat itu Terdakwa memasukan tangan di ventilasi atau angin-angin yang berjarak sekitar 15 (lima belas) Cm dari pintu sehingga pintu samping terbuka dan Terdakwa tidak ada merusak pintu ataupun merusak grendel pintu;
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengambil barang-barang milik Saksi Korban, tanpa izin dari Saksi Korban;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda listrik warna putih corak hitam, 1 (satu) unit Sepeda lipat merek Exotic warna orange, 1 (satu) unit AC Portable merek Sharp warna hitam, 1 (satu) buah Speaker aktif merek Polytron warna coklat dan 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna biru. selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa kesemua barang-barang tersebut adalah milik Saksi Korban yang G.Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, Surat dan alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda listrik warna putih corak hitam;
2. 1 (satu) unit Sepeda lipat merek Exotic warna orange;
3. 1 (satu) unit AC Portable merek Sharp warna hitam;
4. 1 (satu) buah Speaker aktif merek Polytron warna coklat;



5. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 09.14 WITA bertempat di rumah Saksi Korban NARGIS N AL AMRI di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong. Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban NARGIS N AL AMRI;

2. Bahwa benar barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda listrik warna putih, 1 (satu) unit sepeda lipat warna orange, 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo A3S warna biru, 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam, 1 (satu) pasang spiker aktif merek Polytron kesemuanya adalah milik dari Saksi Korban;

3. Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa menghubungi IRR melalui Handphone dengan tujuan menyewa mobil Saudara IRR (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk digunakan mengambil barang-barang di rumah kakak Terdakwa (Saksi Korban) yang berada di Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong dan saat itu mereka bersepakat harga sewa mobil milik Saudara IRR (Daftar Pencarian Orang) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, ke esokan harinya di hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 WITA Saudara IRR mendatangi Terdakwa di Mess Perusahaan tempat Terdakwa bekerja dengan tujuan untuk pergi ke Parigi, kemudian Terdakwa dan Saudara IRR berangkat ke Parigi dengan mengendarai mobil Avanza warna abu rokok milik Saudara IRR. Selanjutnya, sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa dan Saudara IRR telah sampai dan beristirahat di dekat rumah Saksi Korban di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) m (meter) dari rumah Saksi Korban dengan maksud menunggu Saksi Korban keluar dari rumahnya dan saat itu Saudara IRR mengatakan kepada Terdakwa "*Dir, ini sudah menunggu lama sekali baru barang yang kamu mau ambil banyak juga saya mau minta ongkos Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) karena ini beresiko*" kemudian, sekitar pukul 09.14 WITA Saksi Korban keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saudara IRR masuk ke dalam halaman rumah dengan membuka pagar rumah Saksi Korban yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Prg



tidak terkunci dan Saudara IRR memarkirkan mobilnya di halaman rumah Saksi Korban. Selanjutnya, Terdakwa mengambil pot bunga yang berada di depan rumah Saksi Korban, kemudian naik diatas pot bunga tersebut untuk membuka gerendel pintu samping, setelah berhasil membuka dan masuk ke dalam dapur rumah Saksi Korban, Terdakwa kemudian mengambil satu persatu barang-barang dari rumah Saksi Korban dengan awalnya di bagian dapur rumah Saksi Korban Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda listrik warna putih corak hitam dan 1 (satu) unit sepeda lipat merek Exotic warna orange dengan cara mengangkatnya dan menaruh sepeda listrik tersebut di depan pintu kemudian Saudara IRR (Daftar Pencarian Orang) mengambil sepeda listrik dan sepeda lipat tersebut ke dalam mobil yang sebelumnya telah diparkir di halaman rumah Saksi Korban. Selanjutnya, Terdakwa masuk kembali lagi kedalam rumah tepatnya di ruangan tengah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah spiker aktif merek Polytron warna Coklat dan menaruhnya di depan pintu masuk kemudian Saudara IRR (Daftar Pencarian Orang) mengambil spiker aktif tersebut dan memasukkannya kedalam mobil, kemudian Terdakwa masuk lagi ke ruangan tengah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru di atas kasur dan Terdakwa memasukkannya ke dalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah AC Portabel merek Sharp warna hitam dan menaruhnya di depan pintu masuk kemudian Saudara IRR mengangkat AC Potable tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil dan selanjutnya Terdakwa dan Saudara IRR (Daftar Pencarian Orang) membawa barang-barang tersebut ke Kota Palu;

4. Bahwa benar Terdakwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (Satu) buah AC Portabel merek Sharp warna hitam dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seseorang yang tinggal di Jalan Pangeran Hidayat, Kota Palu;

5. Bahwa benar uang hasil gadai tersebut telah digunakan Terdakwa untuk membayar uang sewa mobil Saudara IRR sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa sedangkan barang-barang lainnya milik Saksi Korban, Terdakwa belum sempat menjualnya;

6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban menderita kerugian sejumlah Rp13.700.000 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

7. Bahwa benar Terdakwa adalah adik kandung dari Saksi Korban;



8. Bahwa benar keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban dengan tujuan untuk menjual barang-barang tersebut untuk membayar tunggakan hutang kredit sepeda motornya dan tunggakan tersebut terjadi karena selama beberapa hari Terdakwa tidak dapat bekerja karena berada dalam tahanan di Polesk Palu Barat, Kota Palu disebabkan laporan dari Saksi Korban;

9. Bahwa benar keterangan Saksi Korban bahwa sebelumnya Terdakwa telah dilaporkan oleh Saksi Korban di Polesk Palu Barat karena Terdakwa mengambil Televisi milik orang tua Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Kota Palu, namun Terdakwa tidak di hukum karena persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum";
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah semua individu yang dikategorikan sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dan mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum.

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang cocok antara satu dan lainnya';



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur “barang siapa” bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

**Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat yang lain, ini berarti membawa barang dibawa ke kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah meliputi barang yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang itu seluruhnya atau sebagianya milik orang lain” adalah barang tersebut baik sebagian dari barang tersebut adalah kepunyaan si pelaku dan sebagian lainnya milik orang lain atau keseluruhan barang tersebut bukan milik dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki” dalam pasal ini adalah mengambil itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud seolah-olah ia adalah pemilik barang tersebut atau menguasainya seperti pemilknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini adalah perbuatan si pelaku tersebut dalam mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain, bertentangan dengan hak orang yang mempunyai barang tersebut, atau perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa izin pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 09.14 WITA bertempat di rumah Saksi Korban NARGIS N AL AMRI di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong. Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban NARGIS N AL AMRI berupa 1 (satu) unit sepeda listrik warna putih, 1 (satu) unit sepeda lipat warna orange, 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A3S warna biru, 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam, 1 (satu) pasang spiker aktif merek Polytron;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa menghubungi IRR melalui Handphone dengan tujuan menyewa mobil Saudara IRR (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk digunakan mengambil barang-barang di rumah kakak Terdakwa (Saksi Korban) yang berada di Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong dan saat itu mereka bersepakat harga sewa mobil milik Saudara IRR (Daftar Pencarian Orang) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, ke esokan harinya di hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 WITA Saudara IRR mendatangi Terdakwa di Mess Perusahaan tempat Terdakwa bekerja dengan tujuan untuk pergi ke Parigi, kemudian Terdakwa dan Saudara IRR berangkat ke Parigi dengan mengendarai mobil Avanza warna abu rokok milik Saudara IRR. Selanjutnya, sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa dan Saudara IRR telah sampai dan beristirahat di dekat rumah Saksi Korban di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) m (meter) dari rumah Saksi Korban dengan maksud menunggu Saksi Korban keluar dari rumahnya dan saat itu Saudara IRR mengatakan kepada Terdakwa *"Dir, ini sudah menunggu lama sekali baru barang yang kamu mau ambil banyak juga saya mau minta ongkos Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) karena ini beresiko"* kemudian, sekitar pukul 09.14 WITA Saksi Korban keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saudara IRR masuk ke dalam halaman rumah dengan membuka pagar rumah Saksi Korban yang tidak terkunci dan Saudara IRR memarkirkan mobilnya di halaman rumah Saksi Korban. Selanjutnya, Terdakwa mengambil pot bunga yang berada di depan rumah Saksi Korban, kemudian naik diatas pot bunga tersebut untuk membuka gerendel pintu samping, setelah berhasil membuka dan masuk ke dalam dapur rumah Saksi Korban, Terdakwa kemudian mengambil satu persatu barang-barang dari rumah Saksi Korban dengan awalnya di bagian dapur rumah Saksi Korban Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda listrik warna putih corak hitam dan 1 (satu) unit sepeda lipat merek Exotic warna *orange* dengan cara mengangkatnya dan menaruh sepeda listrik tersebut di depan pintu kemudian Saudara IRR (Daftar Pencarian Orang) mengambil sepeda listrik dan sepeda lipat tersebut ke dalam mobil yang sebelumnya telah diparkir di halaman rumah Saksi Korban. Selanjutnya,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Prg



Terdakwa masuk kembali lagi kedalam rumah tepatnya di ruangan tengah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah spiker aktif merek Polytron warna Coklat dan menaruhnya di depan pintu masuk kemudian Saudara IRR (Daftar Pencarian Orang) mengambil spiker aktif tersebut dan memasukkannya kedalam mobil, kemudian Terdakwa masuk lagi ke ruangan tengah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru di atas kasur dan Terdakwa memasukkannya ke dalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah AC Portabel merek Sharp warna hitam dan menaruhnya di depan pintu masuk kemudian Saudara IRR mengangkat AC Potable tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil dan selanjutnya Terdakwa dan Saudara IRR (Daftar Pencarian Orang) membawa barang-barang tersebut ke Kota Palu. Oleh karena barang-barang tersebut telah berada pada penguasaan Terdakwa dan mengakibatkan barang-barang tersebut diluar dari penguasaan dari si pemiliknya yakni Saksi Korban maka dengan demikian sub unsur "mengambil" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda listrik warna putih, 1 (satu) unit sepeda lipat warna orange, 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo A3S warna biru, 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam, 1 (satu) pasang spiker aktif merek Polytron merupakan barang-barang atau benda yang mempunyai nilai ekonomis dan keseluruhan dari barang-barang tersebut adalah kepunyaan dari Saksi Korban, dengan demikian sub unsur "barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (Satu) buah AC Portabel merek Sharp warna hitam dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seseorang yang tinggal di Jalan Pangeran Hidayat, Kota Palu dan uang tersebut untuk membayar uang sewa mobil Saudara IRR sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa sedangkan barang-barang lainnya milik Saksi Korban, Terdakwa belum sempat menjualnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban menderita kerugian sejumlah Rp13.700.000 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah adik kandung dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban dengan tujuan



menjual barang-barang tersebut untuk membayar tunggakan hutang kredit sepeda motornya dan tunggakan tersebut terjadi disebabkan Terdakwa berada di dalam tahanan di Polsek Palu Barat, Kota Palu karena laporan dari Saksi Korban hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Korban bahwa sebelumnya Terdakwa telah dilaporkan oleh Saksi Korban di Polsek Palu Barat karena Terdakwa mengambil Televisi milik orang tua Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Kota Palu, namun Terdakwa tidak di hukum karena telah diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan menggadaikan barang berupa 1 (Satu) buah AC Portabel merek Sharp warna hitam tanpa sepengetahuan dan izin Saksi Korban. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang-barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban, menggadaikan, menjual serta menggunakan barang-barang tersebut adalah telah diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa akan menimbulkan kerugian bagi si Korban, dengan demikian sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHPidana. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 09.14 WITA bertempat di rumah Saksi Korban NARGIS N AL AMRI di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong. Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban NARGIS N AL AMRI berupa 1 (satu) unit sepeda listrik warna putih, 1 (satu) unit sepeda lipat warna orange, 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A3S warna biru, 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam, 1 (satu) pasang spiker aktif merek Polytron dan diperidangan terungkap fakta bahwa kesemua barang-barang tersebut adalah milik dari Saksi Korban, dengan demikian sub unsur "barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan dengan cara awalnya pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa menghubungi IRR melalui Handphone dengan tujuan menyewa mobil Saudara IRR (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk digunakan mengambil barang-barang di rumah kakak Terdakwa (Saksi Korban) yang berada di Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong dan saat itu mereka bersepakat harga sewa mobil milik Saudara IRR (Daftar Pencarian Orang) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, ke esokan harinya di hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 WITA Saudara IRR mendatangi Terdakwa di Mess Perusahaan tempat Terdakwa bekerja dengan tujuan untuk pergi ke Parigi, kemudian Terdakwa dan Saudara IRR berangkat ke Parigi dengan mengendarai mobil Avanza warna abu rokok milik Saudara IRR. Selanjutnya, sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa dan Saudara IRR telah sampai dan beristirahat di dekat rumah Saksi Korban di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) m (meter) dari rumah Saksi Korban dengan maksud menunggu Saksi Korban keluar dari rumahnya dan saat itu Saudara IRR mengatakan kepada Terdakwa "*Dir ini sudah menunggu lama sekali baru barang yang kamu mau ambil banyak juga saya mau minta ongkos Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) karena ini beresiko*" kemudian, sekitar pukul 09.14 WITA Saksi Korban keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saudara IRR masuk ke dalam halaman rumah dengan membuka pagar rumah Saksi Korban yang tidak terkunci dan Saudara IRR memarkirkan mobilnya di halaman rumah Saksi Korban. Selanjutnya, Terdakwa mengambil pot bunga yang berada di depan rumah Saksi Korban, kemudian naik diatas pot bunga tersebut untuk membuka gerendel pintu samping, setelah berhasil membuka dan masuk ke dalam dapur rumah Saksi Korban, Terdakwa kemudian mengambil satu persatu barang-barang dari rumah Saksi Korban dengan awalnya di bagian dapur rumah Saksi Korban Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda listrik warna putih corak hitam dan 1 (satu) unit sepeda lipat merek Exotic warna orange dengan cara mengangkatnya dan menaruh sepeda listrik tersebut di depan pintu kemudian

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara IRR (Daftar Pencarian Orang) mengambil sepeda listrik dan sepeda lipat tersebut ke dalam mobil yang sebelumnya telah diparkir di halaman rumah Saksi Korban. Selanjutnya, Terdakwa masuk kembali lagi ke dalam rumah tepatnya di ruangan tengah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah spiker aktif merek Polytron warna Coklat dan menaruhnya di depan pintu masuk kemudian Saudara IRR (Daftar Pencarian Orang) mengambil spiker aktif tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil, kemudian Terdakwa masuk lagi ke ruangan tengah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru di atas kasur dan Terdakwa memasukkannya ke dalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah AC Portabel merek Sharp warna hitam dan menaruhnya di depan pintu masuk kemudian Saudara IRR mengangkat AC Potable tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil dan selanjutnya Terdakwa dan Saudara IRR (Daftar Pencarian Orang) membawa barang-barang tersebut ke Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (Satu) buah AC Portabel merek Sharp warna hitam dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seseorang yang tinggal di Jalan Pangeran Hidayat, Kota Palu dan uang tersebut untuk membayar uang sewa mobil Saudara IRR sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa sedangkan barang-barang lainnya milik Saksi Korban, Terdakwa belum sempat menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban dengan dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara IRR (Daftar Pencarian Orang). Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban dari dalam rumah dan menaruhnya di depan pintu kemudian Saudara IRR (Daftar Pencarian Orang) mengambil barang-barang milik Saksi Korban dengan cara memindahkan barang-barang tersebut dari depan pintu memasukannya ke dalam mobil. Selain itu, awalnya kesepakatan sewa mobil antara Terdakwa dan Saudara IRR pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun setelah berada di dekat rumah Saksi Korban namun di hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 saat sebelum Terdakwa dan Saudara IRR masuk ke dalam halaman rumah Saksi Korban, Saudara IRR meminta harga sewa dinaikkan menjadi sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara IRR tiba di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Prg*



Moutong sekitar pukul 08.00 WITA berhenti dan beristirahat di dekat rumah Saksi Korban yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) m (meter) dari rumah Saksi Korban dengan maksud menunggu Saksi Korban keluar dari rumahnya dan saat itu Saudara IRR, kemudian sekitar pukul 09.14 WITA Terdakwa dan Saudara IRR masuk ke dalam halaman rumah Saksi Korban setelah Saksi Korban keluar dari rumahnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa Saudara IRR telah mengetahui bahwa ia dan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban dengan tidak atas sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban dengan demikian, unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda listrik warna putih corak hitam;
2. 1 (satu) unit Sepeda lipat merek Exotic warna orange;
3. 1 (satu) unit AC Portable merek Sharp warna hitam;
4. 1 (satu) buah Speaker aktif merek Polytron warna coklat;
5. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru;

yang dipersidangan terbukti bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada orang yang berhak yakni Saksi Korban NARGIS N AL AMRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa adalah adik kandung dari Saksi Korban sehingga masalah ini tidak akan menjadikan hubungan keluarga antara Terdakwa dan Saksi Korban menjadi konflik yang terus menerus;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi anak dan istrinya, anak Terdakwa masih berusia 1 (satu) tahun;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdillah Nasir Al Amri Alias Nadir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda listrik warna putih corak hitam;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda lipat merek Exotic warna orange;
- 1 (satu) unit AC Portable merek Sharp warna hitam;
- 1 (satu) buah Speaker aktif merek Polytron warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban NARGIS N AL AMRI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H., M.H., dan Riwandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Ayu Puspita Sari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Venty Pratiwi, S.H., M.H.

TTD

Zainal Ahmad, S.H.

TTD

Riwandi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Darman, S.H., M.H.